



**PENETAPAN**

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pbm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Sabtu, 09 November 2019 M di Jl. Arimbi Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Wali Nikah adik kandung bapak dari ayah Termohon Yang Bernama **Suryadi** dan disaksikan 2 Orang saksi masing-masing

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.292/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama, **1. Saksi I** **2. Saksi II** dengan mas kawin berupa Uang **Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)** namun pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat;

**2.** Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan pernikahan Pertama bagi Pemohon dan Termohon yang dimana Pemohon berstatus Jeka dan Termohon berstatus Perawan;

**3.** Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

**4.** Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berumur 17 tahun belum memenuhi umur dan Termohon berumur 17 tahun belum memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**5.** Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

**6.** Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak I Pemohon dan Termohon** lahir di xxxxx Umur xxxx Tahun xxxx Bulan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

**7.** Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (bulan) tahun akan tetapi sejak tahun Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

**8.** Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah: Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau diatur oleh Pemohon;

**9.** Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021, karena Termohon tidak mau di atur dan memiliki sifat keras kepala akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi dari kontrakan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal.Penetapan No.292/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (**Pemohon**) dengan (**Termohon**) yang terjadi pada Sabtu, 09 November 2019 M di Jl. Arimbi Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan nya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.292/Pdt.G/2024/PA.Pbm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pemohon dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Humaidi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.292/Pdt.G/2024/PA.Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Hafisi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Humaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hafisi, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 34.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal.Penetapan No.292/Pdt.G/2024/PA.Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal.Penetapan No.292/Pdt.G/2024/PA.Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)